



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 2958/L.1389/DIV.50/YY.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH DUKUHWIDARAN

berkedudukan di Dukuhwidaran, Sidomulyo, Bambanglipuro adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Bambanglipuro.

Daerah : Bantul.

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta.

didirikan tanggal : 1 JANUARI 1950 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 2958/L.1389/DIV.50/YY.

Wilayah No. 082/D.062/2.50/YY.

Daerah No. 20/A.Piag/YY

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

No. E.1/273/YY tgl 26 Pebruari 19YY, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 17 Ramadhan 1397.. H

1 September 19..YY.. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(H.S. Prodjosumono)



Sekretaris

(Drs Haiban Hs)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125/KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN SEKOLAH DASAR
PROPINSI D I Y



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penyusunan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

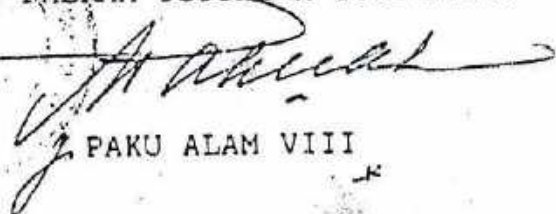
- 3.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Ditentukan:
- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN KEWENANG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGGAELUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

(4) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN BAMBANGLIPURO

SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
SD NEGERI PANGGANG I	1.	SD MUHAMMADIYAH DUKUH WIDARAN
SD NEGERI PANGGANG II	2.	SD MUHAMMADIYAH MULYODADI
SD NEGERI PANGGANG III	3.	SD MUHAMMADIYAH SUMBERMULYO
SD NEGERI TEMPEL	4.	SD MUHAMMADIYAH JOGODAYOH ✓
SD NEGERI TURI	5.	SD KANISIUS GANJURAN X
SD NEGERI GROGOL I	6.	SD KANISIUS KANUTAN I
SD NEGERI GROGOL II	7.	SD KANISIUS KEDON
SD NEGERI TULASAN I	8.	SD KANISIUS CEPOKO
SD NEGERI TULASAN II		
SD NEGERI SRIBIT I		
SD NEGERI SRIBIT II		
SD NEGERI SUMBERMULYO I		
SD NEGERI SUMBERMULYO II		
SD NEGERI KALIGONDANG		
SD NEGERI PLEBENGAN		
SD NEGERI DODOTAN		
SD NEGERI KEMBANGAN		
SD NEGERI TERBAN		
SD NEGERI BELAN		
SD NEGERI SELO		
SD NEGERI MULYODADI		

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH SEKOLAH DASAR DI CABANG DINAS P. DAN K
KABUPATEN DATI II BANTUL

TAHUN :

NO	RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN	JMLH SD N.	JMLH SD S.	JMLH SEMUA	KETERANGAN
1.	BANTUL	31	5	36	
2.	SEWON	34	3	37	
3.	PAJANGAN	17	1	18	
4.	BAMBANGLIPURA	21	8	29	
5.	PANDAK	30	5	35	
6.	SRANDAKAN	22	5	27	
7.	SANDEN	26	1	27	
8.	KRETEK	25	2 (1)	27 (26)	
9.	PUNDONG	20	8	28	
10.	IMOGIRI	33	1	34	
11.	JETIS	30	4	34	
12.	PLERET	23	4	27	
13.	BANGUNTAPAN	34	7 (6)	41 (40)	
14.	GEDAYU	25	2	27	
15.	KASIHAN	31 2	7	38 30	
16.	PIYUNGAN	28	1	29	
17.	DLINGO	31	-	31	
JUMLAH		461 2	64 (62)	525 (523)	

524.